



BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 04 TAHUN 2007

TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 13 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan untuk kelancaran pemberlakuan pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipilih Menjadi Kepala Desa Atau Dipilih/Diangkat Menjadi Perangkat Desa ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 111).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di lingkak Kecamatan dalam Kabupaten Dairi.
5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Tim Monitoring adalah suatu Tim yang dibentuk untuk melakukan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan fasilitasi terhadap setiap proses dan mekanisme penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
7. Pelaksana Tugas Kepala Desa adalah pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
8. Panitia Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disingkat P2KD adalah suatu panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

**Bagian Pertama
Persiapan Pemilihan Kepala Desa**

Pasal 2

- (1) Persiapan Pemilihan Kepala Desa meliputi :
 - a. Pemberitahuan BPD secara tertulis kepada Kepala Desa dan Bupati melalui Camat akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa ;

- b. Pembentukan P2KD selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa ;
 - c. Penyusunan perencanaan penyelenggaraan pemilihan meliputi tata cara, jadwal tahapan dan kebutuhan anggaran pelaksanaan pemilihan.
- (2) Rencana penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c disusun dan ditetapkan dengan keputusan P2KD.

Bagian Kedua Mekanisme Pembentukan P2KD

Pasal 3

- (1) Untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk P2KD, yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
- (2) P2KD bertanggungjawab kepada BPD dan bertugas paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang sampai dengan terpilihnya Kepala Desa Definitif hasil pemilihan.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (2), antara lain disebabkan karena :
 - a. bencana alam, yang mengakibatkan terkendalanya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa ;
 - b. adanya permasalahan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, yang perlu mendapatkan penyelesaian.

Bagian Ketiga Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 4

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa bersangkutan secara sah dan telah berdomisili sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus pada saat pendaftaran memilih ;
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan atau sudah/pernah menikah ;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- d. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.

Pasal 5

Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan Kepala Desa, penduduk desa warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 6

Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh P2KD, melalui mekanisme :

- a. Panitia melakukan pendataan bagi penduduk desa yang memenuhi persyaratan paling lama 14 (empat belas) hari, untuk selanjutnya dituangkan dalam Daftar Pemilih Sementara ;

- b. Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud huruf a, diumumkan di tempat-tempat umum di desa yang bersangkutan selama 14 (empat belas) hari, untuk diketahui oleh seluruh warga dan dimungkinkan terjadi perubahan atas data pemilih ;
- c. Perubahan atas data pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah perubahan identitas, penambahan jumlah pemilih yang belum termasuk dalam Daftar Pemilih Sementara dan pengurangan untuk pemilih yang tidak memenuhi syarat, berhalangan tetap atau telah pindah ;
- d. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud huruf b tidak mendapat perubahan, selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap oleh P2KD dengan diketahui oleh Ketua BPD, para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan disahkan oleh Camat ;
- e. Daftar Pemilih Tetap yang sudah ditetapkan P2KD, diumumkan secara terbuka selama 7 (tujuh) hari, sehingga masyarakat mengetahuinya.
- f. Daftar Pemilih Tetap yang sudah ditetapkan, tidak boleh diadakan perubahan, kecuali :
 - 1) untuk menghapus nama pemilih apabila yang bersangkutan dapat dibuktikan tidak memenuhi persyaratan, berhalangan tetap atau telah pindah sebelum pemungutan suara dilakukan ;
 - 2) untuk menambah jumlah pemilih apabila nama pemilih tersebut telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara tetapi tidak terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap, dan selanjutnya dituangkan dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan paling lama 3 (tiga) hari sejak akhir pengumuman Daftar Pemilih Tetap dilakukan.

Pasal 7

- (1) Anggota P2KD dan Calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk mempergunakan hak pilihnya sesuai persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan ini.
- (2) Hak dipilih dan memilih bagi anggota TNI dan POLRI tetap berpedoman kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku pada saat pendaftaran pemilih.

Bagian Keempat Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 8

- (1) Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat ;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pendaftaran ;
 - e. sehat jasmani dan rohani ;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;
 - g. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;

- i. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - j. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak.
- (2) Batasan usia bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah terhitung sampai dengan tanggal, bulan dan tahun lahir yang bersangkutan.
 - (3) Bentuk dan format persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Penjaringan

Pasal 9

- (1) Untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa, setiap bakal calon diwajibkan mengajukan permohonan secara tertulis diatas kertas segel atau bermaterai cukup kepada BPD melalui P2KD;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Bagi Kepala Desa yang ikut mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa, wajib mengundurkan diri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa pendaftaran ditutup.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Surat Pernyataan yang disampaikan kepada BPD, dan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Berdasarkan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (2), BPD mengajukan usul pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan.
- (4) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak usul diterima.
- (5) Kepala Desa yang ikut mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa, masa jabatannya berakhir sejak tanggal usul BPD tentang pemberhentiannya diterima.

Pasal 11

- (1) Bagi anggota BPD yang ikut mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa, wajib mengundurkan diri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari, sebelum masa pendaftaran ditutup.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Pernyataan yang disampaikan kepada Pimpinan BPD, dan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Berdasarkan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (2), BPD mengajukan usul pemberhentiannya kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan.
- (4) Pengesahan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak usul diterima.
- (5) Anggota BPD yang ikut mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa, masa jabatannya berakhir sejak tanggal usul BPD tentang pemberhentiannya diterima, dan selanjutnya diadakan Pergantian Antar Waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam Penyaringan

Pasal 12

- (1) Penyaringan bakal calon Kepala Desa dilakukan oleh P2KD antara lain atas dasar kelengkapan administrasi dan kebenaran formulir persyaratan administrasi.
- (2) P2KD meneliti persyaratan administrasi pemohon paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya masa penjarangan.
- (3) P2KD membuat daftar calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan, paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa penjarangan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (3) terdapat berkas bakal Calon Kepala Desa yang belum lengkap, P2KD memberitahukannya kepada bakal calon yang bersangkutan secara tertulis, dan bakal Calon Kepala Desa masih dikenakan untuk menyempurnakan dan melengkapinya.
- (5) Penyempurnaan berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis P2KD kepada Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dituangkan dalam berita acara Rapat P2KD dan kemudian diumumkan selama 7 (tujuh) hari untuk diketahui oleh seluruh warga dan dimungkinkari untuk terjadi perubahan calon.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila bakal calon Kepala Desa terbukti secara sah dan berkekuatan hukum tetap tidak memenuhi persyaratan sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (3) Berdasarkan berita acara dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2KD menetapkan Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dalam suatu Keputusan P2KD, paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan.

Pasal 14

Setiap Calon Kepala Desa wajib :

- a. Menaati segala ketentuan yang berlaku maupun yang telah ditetapkan oleh P2KD;
- b. Hadir pada saat acara pemilihan, kecuali pada saat yang bersamaan yang bersangkutan mengalami sakit mendadak yang mengakibatkan calon yang bersangkutan tidak dapat mengikuti acara pemilihan;
- c. Membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan ;
- d. Tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan pemerintah serta pembangunan.

Bagian Ketujuh Penetapan Bakal Calon

Pasal 15

- (1) Berdasarkan Keputusan P2KD sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2), bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan, ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam suatu Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD tentang penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah hasil penyaringan diterima.

- (3) Setelah penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), P2KD melakukan undian nomor urut dan tanda gambar Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam pemungutan suara.
- (4) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan telah mendapat tanda gambar tidak dibenarkan mengundurkan diri, dan apabila yang bersangkutan tetap mengundurkan diri maka secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri dan apabila yang bersangkutan ternyata mendapat dukungan suara terbanyak, dianggap batal dan calon yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 16

- (1) Nomor urut dan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (3) antara lain ditentukan sebagai berikut :
 - a. Nomor 1, satu batang Padi berikut dengan bulirnya ;
 - b. Nomor 2, satu tongkol buah Jagung ;
 - c. Nomor 3, satu sisir Pisang ;
 - d. Nomor 4, satu buah Nenas ;
 - e. Nomor 5, satu buah Kelapa ;
- (2) Penentuan tanda gambar masing-masing calon Kepala Desa yang berhak dipilih dilakukan dengan cara undian, dan tidak menutup kemungkinan adanya kesepakatan para Calon Kepala Desa untuk menentukan tanda gambarnya masing-masing, untuk selanjutnya dicetak dalam bentuk surat suara.
- 3) Dalam hal terdapat lebih dari 5 (lima) orang Calon Kepala Desa, P2KD menetapkan nomor urut dan tanda gambar yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau bentuk lain yang menggambarkan masing-masing Calon Kepala Desa.
- 4) Bentuk lain sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berupa nama dan foto masing-masing Calon Kepala Desa.

Bagian Kedelapan Kampanye Pemilihan

Pasal 17

Kampanye dapat dilakukan melalui :

- a. pertemuan terbatas; dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk dan hanya dibenarkan membawa nomor urut dan foto pasangan calon.
- b. tatap muka, dan dialog; yaitu yang sifatnya dialog interaktif dilaksanakan dalam ruangan tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat.
- c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik; materi dan substansi pemberitaan/penyiarannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum; dapat berupa selebaran, sticker, yang materi dan substansinya dapat meliputi foto, tanda gambar dan nomor urut calon Kepala Desa.
- e. pemasangan alat peraga di tempat umum; tidak dibenarkan dipasang pada rumah ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan.
- f. rapat umum; dilaksanakan pada ruang terbuka yang dihadiri oleh massa dari pendukung dan warga masyarakat lainnya, dengan tetap memperhatikan daya tampung tempat tersebut dan pelaksanaannya dilakukan tidak pada hari yang bersamaan dengan peserta kampanye pasangan calon lainnya.
- g. debat publik/debat terbuka antar calon; dan diselenggarakan oleh P2KD dengan materi penyampaian visi, misi dan program masing-masing calon dan

pelaksanaannya dilakukan tidak pada hari yang bersamaan dengan peserta kampanye calon lainnya.

- h. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Sebagai bagian dari proses kampanye, Calon Kepala Desa wajib menyampaikan/memaparkan visi dan misi dalam acara Rapat Paripurna BPD.
- (2) Rapat Paripurna BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh Lembaga Kemasyarakatan, P2KD, Tim Monitoring Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Materi Visi dan Misi para Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. latar belakang pencalonan diri sebagai Kepala Desa ;
 - b. rencana program penyelenggaraan pemerintahan Desa ;
 - c. rencana program pelaksanaan pembangunan Desa ;
 - d. rencana program pembinaan sosial dan kemasyarakatan Desa ;
- (4) Materi Visi dan Misi bakal Calon Kepala Desa merupakan bahan penilaian bagi P2KD, dan merupakan bagian dari proses penyaringan.

Pasal 19

Untuk keperluan pemungutan suara, P2KD mempersiapkan surat suara, surat panggilan pemilih, kotak suara, bilik suara dan alat pencoblos surat suara

Pasal 20

- (1) Surat Suara terbuat dari kertas berwarna putih ukuran folio dan berlipat empat, dengan susunan :
 - a. Pada halaman depan (luar) lipatan, tercantum :
 - I. Tulisan "SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA".
 - II. Desa :
 - III. Kecamatan :
 - IV. Ruang tempat tanda tangan Ketua dan Sekretaris P2KD.
 - b. Pada halaman belakang (dalam) tercetak nomor urut dan tanda gambar Calon Kepala Desa, dengan masing-masing tanda gambar berukuran 5 x 5 cm.
- (2) Tanda gambar yang tidak dipergunakan, dapat dicoret dengan tanda (X) untuk mempermudah pemilih dalam melakukan pencoblosan tanda gambar.
- (3) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) orang Calon Kepala Desa, maka disediakan 2 (dua) tanda gambar, yaitu satu untuk Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan satu lagi untuk yang tidak mendukung.

Pasal 21

- (1) Surat Panggilan Pemilih terbuat dari kertas berwarna putih, berisi nomor surat panggilan, nama pemilih, nomor daftar pemilih, alamat, hari/tanggal pemilihan, waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan suara, serta ruang tempat tanda tangan Ketua dan Sekretaris P2KD.
- (2) P2KD telah menyampaikan surat panggilan kepada pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap tetapi belum menerima Surat Panggilan Pemilih dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara, diberi kesempatan untuk memintanya kepada P2KD sebelum pemungutan suara berakhir.
- (4) Surat Panggilan Pemilih harus dibawa oleh pemilih sendiri dan diserahkan kepada P2KD sebagai bukti kehadirannya.

Pasal 22

- (1) Kotak suara terbuat dari bahan kayu, disebelah atas diberi celah atau lubang untuk jalan masuknya surat suara.
- (2) Bilik Suara dipasang sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, dengan rincian 1 (satu) bilik suara untuk jumlah pemilih sebanyak 400 pemilih dan selebihnya dapat dibuat lebih dari 1 (satu) bilik suara.
- (3) Bilik Suara berupa ruangan tertutup, dan didalamnya telah disediakan paku pencoblos dan bantalan/busa.

Bagian Kesembilan Pemungutan Suara

Pasal 23

Jalannya pemungutan suara adalah sebagai berikut :

- a. Ketua P2KD membuka satu demi satu kotak suara dan memperhatikan kepada umum, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong kemudian ditutup dan dikunci ;
- b. Ketua P2KD memperlihatkan bungkusan Surat Suara dalam keadaan disegel dan utuh, selanjutnya membuka dan mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat dalam bungkusan itu dengan jumlah yang tertulis dibagian luar bungkusan ;
- c. Seorang anggota P2KD menerima surat panggilan pemilih dan mencocokkannya dengan Daftar Pemilih Tetap ;
- d. Seorang anggota P2KD dengan cermat menyerahkan sehelai surat suara yang telah dibubuhi tanda tangan Ketua dan Sekretaris P2KD kepada setiap pemilih ;

Pasal 24

- (1) Rapat Pemungutan Suara berlangsung dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB dan dituangkan dalam Berita Acara Pemungutan Suara yang ditandatangani oleh para Calon Kepala Desa, saksi-saksi dan P2KD.
- (2) Setelah acara Rapat Pemungutan Suara dinyatakan selesai, Panitia meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan salah seorang pemilih untuk menjadi saksi dalam Acara Rapat Penghitungan Suara;
- (3) Dalam hal tidak seorangpun bersedia menjadi saksi dan atau terdapat Calon Kepala Desa yang tidak membubuhkan tanda tangan dalam Berita Acara, acara Rapat Penghitungan Suara tetap dilakukan dan pemilihan dinyatakan sah.

Bagian Kesepuluh Penghitungan Suara

Pasal 25

- (1) Pemilihan dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap dan telah mempergunakan hak pilihnya;
- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir dan telah mempergunakan hak pilihnya kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemilihan dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pembatalan, Panitia menyusun jadwal pemilihan ulang;
- (3) Pemilihan Ulang dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir dan memberikan suaranya lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap;
- (4) Apabila dalam pemilihan ulang jumlah pemilih yang hadir dan memberikan suaranya kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang telah ditetapkan

dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka pemilihan dinyatakan batal, dan dilakukan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Apabila pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 telah dinyatakan sah, maka Panitia melanjutkan Acara Rapat Penghitungan Suara dengan meneliti setiap lembar surat suara untuk mengetahui jumlah suara yang diberikan kepada calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- (2) Dalam Rapat Penghitungan Suara, P2KD menyebutkan gambar yang dicoblos serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh saksi yang hadir.

Pasal 27

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. Surat suara tidak ditandatangani oleh P2KD;
 - c. Terdapat tanda gambar atau tulisan lain selain yang telah ditetapkan;
 - d. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. Mencoblos untuk lebih dari 1 (satu) tanda gambar;
 - f. Coblosan berada di luar batas kotak tanda gambar;
 - g. Tidak menggunakan alat pencoblos yang disediakan Panitia.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada saksi pada saat itu juga;
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara Panitia dengan calon dan saksi, maka Ketua P2KD mengambil Keputusan yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 28

- (1) Hasil Penghitungan Suara dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara, ditandatangani oleh Calon Kepala Desa, saksi-saksi dan P2KD.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui dan ditandatangani pada saat itu juga.
- (3) Apabila terdapat anggota P2KD, Calon Kepala Desa dan atau Saksi yang tidak membubuhkan tandatangan dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1), penghitungan suara dianggap sah.
- (4) Ketua P2KD mengumumkan hasil penghitungan suara dari hasil pemilihan calon yang berhak dipilih.

BAB III

PENETAPAN, PENGESAHAN DAN PELANTIKAN

Pasal 29

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari P2KD.

Pasal 30

- (1) Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan dalam suatu Keputusan Bupati.

- (2) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

Pasal 31

- (1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :
- "Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa, dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia"

BAB IV

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 32

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), Sekretaris desa atau perangkat desa lainnya melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan tugas pokok menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa.

BAB V

PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA

Pasal 33

- (1) Pelaksana Tugas Kepala Desa dapat dihunjak/diangkat setelah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, berkaitan/bersamaan dengan waktu proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pelaksana Tugas Kepala Desa berasal dari Perangkat Desa dan PNS yang ada di Kecamatan.
- (3) Pelaksana Tugas Kepala Desa diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

- (4) Berdasarkan usul BPD sebagaimana dimaksud ayat (3), Bupati atau Pejabat yang dihunjuk menerbitkan Keputusan pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak usul diterima.
- (5) Pelaksana Tugas Kepala Desa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa dengan masa kerja paling lama 3 (tiga) bulan, sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif hasil pemilihan.

Pasal 34

Tugas, fungsi, wewenang, hak, kewajiban, dan larangan Pelaksana Tugas Kepala Desa sama dengan tugas, fungsi, wewenang, hak, kewajiban, dan larangan Kepala Desa.

BAB VI

PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 35

- (1) Pengaduan atas pelanggaran pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa, pemilih dan peserta lainnya, dilaporkan kepada P2KD.
- (2) Pengaduan atas pelanggaran pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh P2KD dilaporkan kepada BPD.
- (3) Untuk kelancaran rangkaian tahapan proses pemilihan Kepala Desa, pengaduan permasalahan disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Desa yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud berlangsung.

Pasal 36

- (1) Penyelesaian masalah yang terjadi dalam setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara berjenjang dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian masalah tidak dapat diselesaikan pada tingkat desa, dapat dilaporkan dan diselesaikan pada tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
- (3) Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara berurut difasilitasi oleh Kepala Desa, Tim Monitoring Kecamatan dan Tim Monitoring Kabupaten.

BAB VII

SANKSI PELANGGARAN

Pasal 37

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada P2KD oleh masyarakat, Calon Kepala Desa dan atau Tim Monitoring.
- (2) P2KD memberikan tindakan terhadap calon yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih.
- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran pada saat kampanye dapat mengakibatkan gugurnya salah satu calon Kepala Desa sehingga menyebabkan terjadinya calon tunggal, pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan.
- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran pada proses pemilihan Kepala Desa yang dapat dibuktikan secara sah dan atau berkekuatan hukum tetap, maka keputusan setiap tahapan proses pemilihan Kepala Desa dapat ditinjau kembali.
- (5) Pelanggaran terhadap setiap proses dan tahapan pemilihan Kepala Desa yang dapat dibuktikan secara sah dan berkekuatan hukum tetap, sesudah penghitungan suara berlangsung dan sebelum diterbitkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih, akan dikenai sanksi pembatalan hasil pemilihan.

- (6) Pembatalan hasil pemilihan dituangkan dalam suatu Keputusan BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Berdasarkan pembatalan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (5), BPD menjadwalkan ulang proses pemilihan Kepala Desa sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Pelanggaran atas tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan P2KD, dapat dikenai sanksi diberhentikan dari keanggotaan panitia.
- (2) Tindakan pidana kejahatan yang dilakukan oleh P2KD dikenai sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB VIII

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 39

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa bersumber dari APB Desa dan bantuan Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Biaya yang bersumber dari Bantuan Pemerintah Daerah, ditetapkan dalam APBD Kabupaten.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

Untuk melakukan pembinaan, pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dapat dibentuk Tim Monitoring, yang susunan keanggotannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 41

- (1) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada pasal 34, terdiri dari Tim Monitoring Kecamatan dan Tim Monitoring Kabupaten.
- (2) Tim Monitoring Kecamatan Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas pokok, antara lain :
 - a. Memfasilitasi BPD tentang pemberitahuan masa akhir jabatan Kepala Desa;
 - b. Memfasilitasi BPD tentang pembentukan P2KD
 - c. Melakukan pembinaan P2KD mulai dari pendataan pemilih, penjangkaran bakal calon Kepala Desa, penyaringan bakal calon Kepala Desa, pemungutan suara, penghitungan suara;
 - d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas P2KD ;
 - e. Memfasilitasi penyusunan rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa ;
 - f. Merekomendasikan Keputusan BPD tentang pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati.
 - g. Bersama dengan Tim Monitoring Kabupaten, memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa ;
- (3) Tim Monitoring Kabupaten Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas pokok, antara lain :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan setiap proses tahapan pemilihan Kepala Desa;

- b. Mensosialisasikan peraturan dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tentang penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- c. Melakukan evaluasi atas rencana anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa ;
- d. Memfasilitasi proses pengesahan Calon Kepala Desa terpilih;
- e. Bersama dengan Tim Monitoring Kecamatan, memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa;

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Kepala Desa sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 43


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 3 APRIL 2007



Diundangkan di Sidikalang
Pada tanggal 3 APRIL 2007



Lampiran Peraturan Bupati Dairi
 Nomor : 04 TAHUN 2007
 Tanggal : 3 APRIL 2007
 Tentang : Tata Cara Pencalonan,
 Pemilihan, Pelantikan dan
 Pemberhentian Kepala
 Desa

Lampiran I
 (Contoh Surat Permohonan Menjadi Kepala Desa)

..... 200..

Kepada Yth. :
 Ketua BPD Desa.....
 cc. Ketua P2KD Desa.....

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal :

1 (satu) berkas
 Permohonan Calon
 Kepala Desa.

di-
 Tempat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Setubuhan dengan akan berakhimnya masa jabatan Kepala
 Desa.....Kecamatan....., dengan ini Saya bermohon untuk dapat dikukuhkan
 menjadi Bakal Calon Kepala Desa.....pada Pemilihan Kepala
 Desa.....periode 200..s/d 200..

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir Saya sampaikan persyaratan sebagai
 berikut :

- Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- Surat Pernyataan setia Kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI serta Pemerintah ;
- Legalisir Ijazah Tamat SLTP / sederajat ;
- Legalisir Akta Kelahiran/Surat Keterangan Kenal Lahir ;
- Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani ;
- Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;
- Legalisir Kartu Tanda Penduduk ;
- Surat Keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan
 hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang ;
- Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dari Ketua Pengadilan Negeri
 Sidikalang ;
- (syarat-syarat lain yang ditentukan oleh P2KD)
 masing-masing rangkap(sesuai kebutuhan).


Demikian permohonan ini Saya perbuat, dengan harapan dapat diterima menjadi Bakal
 Calon Kepala Desa.....

..... 200..

Materi
 Rp. 6.000.-

Yang Membuat Pernyataan

 (name jelas)


 BUPATI DAIRI
 M. P. TUMANGGOR

Lampiran II
(Contoh Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :(nama lengkap)
Tempat/Tgl. Lahir :(tempat/tanggal, bulan, tahun)
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :(alamat lengkap)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama(dihil sesuai agama yang dianut).

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan dari pihak manapun.

.....200..

Materi
Rp. 6.000.-

Yang Membuat Pernyataan

(nama jelas)



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Name :(nama lengkap)
Tempat/Tgl. Lahir :(tempat/tanggal, bulan, tahun)
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :(alamat lengkap)

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. bahwa Saya setia Kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah ;
2. bahwa Saya tidak pernah terlibat gerakan aparat, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, Saya bersedia dituntut secara hukum sesuai kelentuan yang berlaku.


.....200..

Materai

Rp. 6.000.-

Yang Membuat Pernyataan

(nama jelas)



BUPATI DAIRI

M. B. MANGGOR

Lampiran IV
(Contoh Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :(nama lengkap)
Tempat/Tgl. Lahir :(tempat/tanggal, bulan, tahun)
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :(alamat lengkap)

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. bahwa Saya bersedia untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa dan melengkapi segala persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan ;
2. bahwa Saya bersedia untuk menjalankan segala tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, apabila nantinya Saya terpilih menjadi Kepala Desa.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, Saya bersedia dituntut secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

.....200..



Yang Membuat Pernyataan

(nama jelas)
.....



BUPATI DAIRI

M. P. TUMANGGOR